



## WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 188.45/147/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT  
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Palangka Raya, dipandang perlu Pembentukan Tim Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palangka Raya Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palangka Raya Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);



15. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palangka Raya Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Forum Satu Data Kota Palangka Raya bertugas :
- melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Sistem Pengolah Satu Data;
  - merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis Sistem Pengolah Satu Data;
  - mengidentifikasi dan mengelola daftar produsen data untuk sistem pengelolaan data terpadu, serta menetapkan kewenangan dan tanggung jawab untuk menerbitkan data agar data dapat digunakan secara maksimal dan manfaatnya dapat disebarluaskan;
  - menyusun rencana aksi tahunan Sistem Pengelolaan Satu Data Kota Palangka Raya;
  - merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah Mengenai pelaksanaan kebijakan Sistem Satu Data Kota Palangka Raya; dan
  - menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data secara berkala kepada Walikota Palangka Raya.
- KETIGA : Tim Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palangka Raya Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- Pengarah;
  - Penanggung Jawab;
  - Wakil Penanggung Jawab;
  - Ketua Forum;
  - Ketua Pembina Data dan Anggota;
  - Ketua Walidata dan Anggota;
  - Sekretariat Forum Satu Data dan Anggota; dan
  - Produsen Data.
- KEEMPAT : Tim Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palangka Raya Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:
- Pengarah bertugas mengambil keputusan dan atau kebijakan umum memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Indonesia.
  - Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab bertugas melakukan pengawasan penelitian dan memberi pengarahan pada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palangka Raya.
  - Ketua Forum bertugas melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kota Palangka Raya.



d. Pembina Data mempunyai tugas:

1. memastikan pelaksanaan Sistem Satu Data Daerah sebagaimana di sebutkan pada Peraturan Walikota ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
2. memberikan rekomendasi dalam proses Perencanaan pengumpulan data;
3. bersama dengan Produsen Data dan Walidata, menentukan standar data dan format metadata
4. membakukan standar data dan format metadata termasuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dapat menjadi rujukan Produsen Data Dan Walidata;
5. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Walidata untuk mencegah duplikasi data; dan
6. memeriksa, mengharmonisasikan dan merekomendasikan Kode Referensi kepada Walidata dan Kode Referensi lintas Produsen Data.

e. Walidata mempunyai tugas:

1. menyusun standar data dan format metadata dan daftar istilah untuk data yang disusun, dikumpulkan dan diolah oleh produsen data melalui koordinasi bersama pembina data;
2. pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi serta analisis data;
3. menerima dan menghimpun data yang disampaikan oleh produsen data;
4. memastikan metadata melekat pada data yang disampaikan oleh produsen data;
5. memastikan metadata yang melekat pada data sesuai dengan format yang dibakukan oleh pembina data;
6. memastikan data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data, termasuk kode referensi berdasarkan rekomendasi pembina data;
7. memastikan data yang dihasilkan oleh pihak non pemerintah, baik yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data.
8. membuka semua data dan meta data yang diperoleh dari produsen data dilaman resmi pemerintah kota palangka raya, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;
9. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal produsen data dan pembina data, walidata dan produsen data lain, dan pihak non pemerintah;
10. memperhatikan kebutuhan data produsen data lain dan masyarakat dan merekomendasikan penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan data tersebut kepada produsen data;
11. merencanakan penanganan dan penyimpanan data untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan data, sehingga investasi terhadap data dan manfaatnya dapat diperoleh secara maksimal untuk kepentingan pembangunan kota dan masyarakat; dan
12. mengelola dan menyebarluaskan data.



f. Sekretariat Forum Satu Data mempunyai tugas:

1. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrative kepada Forum Satu Data Terpadu Daerah Kota Palangka Raya;
2. mengelola Portal Satu Data Kota Palangka Raya; dan
3. melaksanakan tugas lain yang diberikan Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

g. Produsen Data mempunyai tugas:

1. menyusun, mengumpulkan dan mengolah data termasuk data yang bersumber dari pihak non Pemerintah sesuai dengan standar data dan ketentuan interoperabilitas data;
2. menetapkan status klasifikasi data pada saat proses pengumpulan;
3. mengkaji kesesuaian data yang diperoleh berdasarkan kriteria yang ditentukan meliputi skala, resolusi, reliabilitas, akurasi dan integritas;
4. menyampaikan data kepada Walidata beserta metadata secara periodik dan berkala sesuai dengan kebutuhan;
5. memberikan masukan kepada Walidata terkait pelaksanaan kebijakan Sistem Pengelolaan Satu Data; dan
6. memastikan terjaganya hak intelektual dan hak cipta data, terutama data yang diperoleh dari pihak eksternal dan menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan pengguna data.

- KELIMA : Tim Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palangka Raya Tahun 2023, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat dibantu oleh Kelompok Kerja Selaku Produsen Data, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Tim Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palangka Raya Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan Honorarium sepanjang melaksanakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari di instansi masing-masing.
- KETUJUH : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, diberikan kepada Kelompok Kerja Tim Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palangka Raya selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Juli 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Tim Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota Palangka Raya melalui Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya.

KESEPULUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 3 Mei 2023





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 188.45/147/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM FORUM SATU  
DATA INDONESIA TINGKAT KOTA  
PALANGKA RAYA TAHUN 2023

SUSUNAN TIM FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT  
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023

A. KELOMPOK KERJA TIM FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA  
PALANGKA RAYA TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	WALIKOTA PALANGKA RAYA	PENGARAH I
2.	WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA	PENGARAH II
3.	SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA	PENANGGUNG JAWAB
4.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
5.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	KETUA FORUM
6.	KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALANGKA RAYA	KETUA PEMBINA DATA STATISTIK
7.	LYDIA PUTRI, S. Tr.Stat STAF SEKSI INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA	KETUA PEMBINA DATA GEOSPASIAL
9.	KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
10.	VALLERY BUDIANTO, S.T FUNGSIONAL PENATA RUANG AHLI MUDA PADA BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA	KETUA WALIDATA



(1)	(2)	(3)
12.	KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
13.	KEPALA SEKSI STATISTIK SEKTORAL DAN DATA SPASIAL DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
14.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	KETUA DATA URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
15.	WAHIDAH, S.Sos.,M.A.P FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
16.	IRWAN PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASI PADA BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
17.	MARTONO, S.P FUNGSIONAL ANALIS PERENCANA AHLI MUDA PADA BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	KETUA DATA URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
18.	ADITYA SIMPEI ILON, S.E PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASI PADA BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
19.	HUSNUL KHATIMAH, S.P FUNGSIONAL ANALIS PERENCANA AHLI MUDA PADA BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	KETUA DATA URUSAN PILIHAN DAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG



(1)	(2)	(3)
20.	NURMILANTY, A.Md PENGELOLA DATA PADA BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA

B. KELOMPOK KERJA PRODUSEN DATA PADA TIM FORUM SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA	PRODUSEN DATA
2.	INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA	PRODUSEN DATA
3.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA	PRODUSEN DATA
4.	KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA	PRODUSEN DATA
5.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA	PRODUSEN DATA
6.	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	PRODUSEN DATA
7.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA	PRODUSEN DATA
8.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA	PRODUSEN DATA
9.	KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA	PRODUSEN DATA
10.	KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA PALANGKA RAYA	PRODUSEN DATA
11.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALANGKA RAYA	PRODUSEN DATA
12.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA	PRODUSEN DATA
13.	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA	PRODUSEN DATA



(1)	(2)	(3)
14.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA	PRODUSEN DATA
15.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA	PRODUSEN DATA
16.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA	PRODUSEN DATA
17.	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA	PRODUSEN DATA
18.	KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA PALANGKA RAYA	PRODUSEN DATA
19.	KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA PALANGKA RAYA	PRODUSEN DATA
20.	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALANGKA RAYA	PRODUSEN DATA
21.	KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM, DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA	PRODUSEN DATA
22.	SEKRETARIS DPRD KOTA PALANGKA RAYA	PRODUSEN DATA
23.	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALANGKA RAYA	PRODUSEN DATA
24.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA	PRODUSEN DATA
25.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	PRODUSEN DATA
26.	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA	PRODUSEN DATA
27.	KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PALANGKA RAYA	PRODUSEN DATA



(1)	(2)	(3)
28.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALANGKA RAYA	PRODUSEN DATA
29.	CAMAT PAHANDUT	PRODUSEN DATA
30.	CAMAT BUKIT BATU	PRODUSEN DATA
31.	CAMAT JEKAN RAYA	PRODUSEN DATA
32.	CAMAT SABANGAU	PRODUSEN DATA
33.	CAMAT RAKUMPIT	PRODUSEN DATA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**